



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

LAPORAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)

TAHUN 2026

“Berfungsi Dan Bergerak
Untuk **Pemilu 2029**
yang Bermartabat”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaan-Nya, Laporan Akhir Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun 2026 dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Kupang dalam memperkuat kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami proses demokrasi dan berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mengenai pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, dan pengembangan gerakan pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus dokumentasi atas seluruh rangkaian proses yang telah dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, evaluasi, dan referensi dalam penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Kupang, narasumber, fasilitator, panitia pelaksana, peserta, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pada masa mendatang.

Akhir kata, semoga kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat serta mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan demi terciptanya Pemilu Tahun 2029 yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.

**Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat &
Hubungan Masyarakat**



Maria Y. Sarina, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Sistematika Laporan.....	2
1.4 Tujuan Kegiatan	3
1.5 Sasaran Kegiatan	3
1.6 Tema Kegiatan	4
1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
BAB II PERENCANAAN KEGIATAN	
2.1 Bentuk dan Konsep Kegiatan	5
2.2 Susunan Narasumber, Fasilitator dan Panitia Pelaksana	6
2.3 Peserta Kegiatan	7
2.4 Jadwal Pelaksanaan	11
2.5 Sumber Pendanaan.....	12
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1 Tahapan Pelaksanaan	13
3.2 Uraian Pelaksanaan Kegiatan.....	13
3.3 Metode Pendidikan Pengawas Partisipatif	19
3.4 Partisipasi dan Antusiasme Peserta	19
BAB IV HASIL DAN EVALUASI	
4.1 Hasil yang Dicapai	21
4.2 Dampak dan Manfaat Kegiatan	24
4.3 Kendala yang Dihadapi.....	26
4.4 Upaya Penyelesaian Kendala	26
4.5 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	27
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	28
5.2 Saran dan Rekomendasi.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Menyurat.....	30
Lampiran 2. Term Of Reference (TOR).....	56
Lampiran 3. SK Narasumber, Fasilitator, dan SK Panitia Pelaksana	65
Lampiran 4. Daftar Hadir Peserta, Narasumber, dan Fasilitator	72
Lampiran 5. Materi Narasumber	77
Lampiran 6. Rencana Tindak Lanjut.....	129
Lampiran 7. Dokumentasi Foto Kegiatan dan Pohon Harapan Peserta	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Bawaslu sebagai salah satu komponen penyelenggara Pemilu selain memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas juga dituntut untuk semakin profesional.

Keberadaan Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengajak semua pihak terlibat memastikan Pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di samping itu, Bawaslu memiliki tugas untuk mengembangkan pengawasan partisipatif sebagai amanat Undang-Undang, sehingga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib melaksanakan peningkatan pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif lahir sejak era Pemilu 1971 atas adanya krisis kepercayaan terhadap hasil Pemilu, kemudian dilembagakan pada tahun 1982 dengan nama Panwaslak, disempurnakan pada tahun 2007 menjadi Bawaslu, diperkuat strukturnya pada tahun 2012 dengan hadirnya Bawaslu Provinsi, dan semakin diperkuat pada tahun 2017 dengan hadirnya Bawaslu Kabupaten/Kota beserta kewenangannya.

Salah satu tugas pengawasan dilakukan melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu. Hal ini sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisisme politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Berangkat dari refleksi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta persiapan menghadapi Pemilu Tahun 2029, Bawaslu perlu melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan fokus pada penguatan fungsi dan gerakan kelompok pengawasan partisipatif yang telah terbentuk dan terlatih.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kupang memandang penting adanya sistem pendidikan dan pelatihan pengawas partisipatif yang melibatkan kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), kader P2P, serta pegiat organisasi kemasyarakatan dan komunitas. Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) ini diharapkan mampu mencetak kader penggerak pengawasan partisipatif bagi kelompok kemahasiswaan, kepemudaan, kemasyarakatan, pemantau, dan pegiat kepemiluan sebagai strategi pengembangan gerakan pengawasan partisipatif menghadapi Pemilu Tahun 2029.

Dalam rangka pengembangan kader yang telah dididik dan dilatih melalui SKPP dan P2P di tengah efisiensi anggaran, maka pada Tahun 2026 Bawaslu menyelenggarakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” secara daring maupun tatap muka. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, kader yang telah terlatih dapat semakin memperkuat fungsi edukasi, pengembangan jaringan, pemberdayaan komunitas, serta menumbuhkembangkan demokrasi di tingkat lokal sehingga mampu memperkuat jejaring kolaborasi lintas isu dan lintas organisasi dalam melakukan pengawasan partisipatif Pemilu Tahun 2029.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kupang memandang perlu mendukung dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Bawaslu Kabupaten Kupang.

1.2 Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 8. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

1.3 Sistematika Laporan

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Lampiran
- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Sistematika Laporan
 - 1.5 Maksud dan Tujuan
 - 1.5 Sasaran Kegiatan
 - 1.6 Tema Kegiatan
 - 1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- BAB II Perencanaan Kegiatan
- BAB III Pelaksanaan Kegiatan
- Bab IV Hasil dan Evaluasi
- BAB V Penutup
- Lampiran
 - 1. Surat Undangan dan Surat Koordinasi dengan Ketua Kwarcab dan Surat Pernyataan Peserta
 - 2. Term Of Reference (TOR)
 - 3. SK Narasumber, Fasilitator dan SK Panitia
 - 4. Daftar Hadir Peserta, Narasumber, Fasilitator
 - 5. Materi Narasumber
 - 6. Dokumentasi Foto Kegiatan dan Pohon harapan peserta

1.4 Tujuan Kegiatan

Tujuan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 bertujuan sebagai berikut.

1. Pembentukan pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan pemilu partisipatif yang berkesinambungan;
2. Menciptakan dan mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Menciptakan dan mengembangkan organisasi/komunitas dalam meningkatkan pengawasan partisipatif; dan
4. Meningkatkan kapasitas pengawas pemilu partisipatif agar berfungsi secara efektif.

1.5 Sasaran Kegiatan

1. Meningkatkan pengembangan program pengawasan partisipatif yang bersifat sinergis dan kolaboratif antara masyarakat menengah, masyarakat elit, dan masyarakat akar rumput (community based organization/CBO) dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang partisipatif di Kabupaten Kupang.
2. Memperluas keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif, baik dari kalangan civil society organization (CSO) seperti pegiat Pemilu, pemantau Pemilu, akademisi, organisasi kemahasiswaan, maupun komunitas berbasis masyarakat (CBO) seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok rentan, dan komunitas berbasis hobi.
3. Pada pelaksanaan Tahun 2026, kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kupang dilaksanakan bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kupang sebagai mitra strategis dalam membangun karakter demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi pengawasan Pemilu di kalangan generasi muda.
4. Peserta kegiatan berasal dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kupang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Setiap sekolah mengirimkan perwakilan sebanyak 2 (dua) orang peserta, dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.
5. Mendorong terciptanya jejaring pengawasan partisipatif yang inklusif, aktif, dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Kupang.
6. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas peserta didik dan generasi muda dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap seluruh proses demokrasi secara mandiri, kritis, dan bertanggung jawab.
7. Mengembangkan orientasi pengawasan partisipatif dari sekadar penguatan demokrasi yang bersifat prosedural menuju penguatan demokrasi yang substansial, dengan menekankan nilai keadilan, integritas, partisipasi, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses Pemilu dan Pemilihan.
8. Mendorong tumbuhnya budaya demokrasi partisipatif di tengah masyarakat Kabupaten Kupang melalui keterlibatan aktif generasi muda dalam pengawasan terhadap potensi pelanggaran, politik uang, penyebaran hoaks, politisasi SARA, dan praktik-praktik yang mencederai demokrasi.
9. Mewujudkan pengawasan partisipatif yang adaptif, edukatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal guna mendukung terwujudnya Pemilu Tahun 2029 yang bermartabat, jujur, adil, dan demokratis di Kabupaten Kupang.

1.6 Tema Kegiatan

Dalam rangka melakukan pengembangan kader yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), serta di tengah kondisi efisiensi anggaran, pada Tahun 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) secara daring dengan tema:

“Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”

Melalui kegiatan ini diharapkan para kader pengawas partisipatif yang telah terlatih dapat semakin memperkuat perannya dalam melakukan edukasi kepiluan, pengembangan jejaring, pemberdayaan komunitas, serta menumbuhkembangkan budaya demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas isu dan lintas organisasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan partisipatif menuju Pemilu Tahun 2029 yang bermartabat, demokratis, dan berintegritas.

1.7 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Kupang dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Mei 2026, mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai. Kegiatan ini bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kupang dan dilaksanakan secara daring sesuai dengan mekanisme pelaksanaan P2P Tahun 2026.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Kupang dalam memperkuat kapasitas kader pengawas partisipatif agar mampu berfungsi dan bergerak bersama masyarakat dalam mendukung terwujudnya Pemilu Tahun 2029 yang bermartabat.

BAB II

PERENCANAAN KEGIATAN

2.1 Bentuk dan Konsep Kegiatan

Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kader pengawas partisipatif yang dilakukan secara daring dan dikombinasikan dengan diskusi tatap muka (hybrid). Peserta yang mengikuti kegiatan terlebih dahulu melaksanakan tahap pembelajaran mandiri melalui website yang telah disediakan oleh panitia, kemudian melakukan registrasi pada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai titik pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta dalam bidang pengawasan partisipatif kepemiluan. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembukaan, pengantar pelatihan, pendalaman materi, evaluasi, penyusunan rencana tindak lanjut, hingga penutupan kegiatan.

Pada tahap pembukaan, kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan peserta dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara luring, serta Bawaslu Provinsi secara daring. Kegiatan pembukaan meliputi laporan ketua penyelenggara serta pengarahan dan pembukaan acara oleh Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi.

Tahapan pengantar pelatihan dilakukan melalui bina suasana, pembangunan komitmen belajar peserta, serta pelaksanaan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal peserta terhadap materi yang akan disampaikan selama proses P2P. Hasil pre-test dijadikan sebagai dasar dalam menentukan fokus pendalaman materi.

Pendalaman pengetahuan dan keterampilan peserta menjadi bagian utama dalam kegiatan ini. Materi yang disampaikan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader dalam memahami teknis pengawasan serta pengembangan gerakan pengawasan partisipatif. Pendalaman materi dilakukan secara interaktif dengan menyesuaikan kebutuhan peserta, khususnya terhadap materi yang masih kurang dipahami maupun catatan kritis peserta selama proses pembelajaran audio visual.

Kegiatan pendalaman materi dibagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Pada sesi pagi dibahas materi teknis pengawasan yang meliputi Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Teknis Permohonan Sengketa Proses Pemilu, serta Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital. Selanjutnya pada sesi siang dibahas materi Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif serta Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas.

Selain pendalaman materi, peserta juga diberikan penguatan keterampilan dalam menyusun strategi pencegahan, pelaksanaan pengawasan partisipatif, penyusunan laporan, penyusunan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan, serta pengembangan jaringan dan pemberdayaan komunitas. Dalam pelaksanaannya, narasumber dapat lebih dari satu orang pada setiap sesi sesuai dengan topik pembahasan.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, dilakukan evaluasi melalui review terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Selain itu, dilakukan pula post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah menerima seluruh materi pembelajaran.

Pada akhir kegiatan, masing-masing peserta menyusun rencana tindak lanjut sebagai bentuk implementasi hasil pembelajaran dalam pengembangan pengawasan partisipatif di daerah masing-masing. Rencana tindak lanjut tersebut memuat bentuk kegiatan, sasaran, waktu pelaksanaan, serta uraian kegiatan yang akan dilakukan peserta setelah mengikuti P2P.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi penutupan yang juga menjadi sarana bagi peserta untuk memberikan masukan kepada penyelenggara dan fasilitator guna perbaikan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) pada masa yang akan datang.

2.2 Susunan Narasumber, Fasilitator dan Panitia Pelaksana

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Kabupaten Kupang Tahun 2026, diperlukan narasumber, fasilitator, dan panitia pelaksana yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta pemahaman yang memadai di bidang pemilihan, pengawasan partisipatif, demokrasi, kepemimpinan, dan penguatan kapasitas kader pengawas pemilu.

Narasumber memiliki peran strategis dalam menyampaikan materi, memberikan wawasan, serta memperkuat pemahaman peserta terhadap substansi yang menjadi fokus pembelajaran selama kegiatan. Sementara itu, fasilitator bertugas mendampingi proses pembelajaran, memfasilitasi diskusi, mengarahkan dinamika kelompok, serta mendorong partisipasi aktif peserta guna menciptakan suasana belajar yang efektif dan interaktif.

Selain itu, panitia pelaksana bertanggung jawab dalam memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, diharapkan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Kabupaten Kupang Tahun 2026 dapat berlangsung secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun susunan narasumber dan fasilitator Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Kabupaten Kupang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Susunan Narasumber dan Fasilitator Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Kabupaten Kupang Tahun 2026

NO	NAMA NARASUMBER	JABATAN	FASILITATOR	MATERI
1	Marthoni Reo, S.H.	Ketua	Yulesni Sine, S.H. & Nofrianus Sajuna, S.Kom.	Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu
2	Maria Y. Sarina, S.E.	Anggota	Arifin Boik, S.H. & Inyo Lima, S.H.	Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif & Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas
3	Adam H. Bao, S.H.	Anggota	Yohanis Boys, S.H. & Angela G. Bupu, S.H.	Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
4	Jakaria Senin, S.Sos.	Anggota	Iwan G Passu, S.H. & Ijem G.E. Lalus, S.H.	Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
5	Suhardin Anas, S.Pd.I.	Anggota	Imelda B. Pong, S.Pd. & Adelfiani I. Bere, S.Pd.	Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Bertungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2026, telah dibentuk Panitia Pelaksana yang terdiri atas unsur pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang. Panitia pelaksana

memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan, jadwal, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Susunan panitia ini ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, kompetensi, serta pengalaman masing-masing personel sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan secara profesional, tertib, dan akuntabel. Adapun susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat” Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Marthoni Reo, SH	Ketua	Pengarah
2	Adam H. Bao, SH	Anggota	Pengarah
3	Jakaria Senin, S.Sos	Anggota	Pengarah
4	Suhardin Anas, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
5	Maria Y. Sarina, SE	Anggota	Pengarah
6	Djembri Pahwali, S.Sos	PLT Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Apredal Z. Tefu, S.ST	Kasubag Administrasi	Ketua Panitia
8	Inyo Lima, SH	Staf	Wakil Ketua
9	Arifin Boik, SH	Staf	Sekretaris
10	Imelda B. Pong, S.Pd	Staf	Wakil Sekretaris
11	Hasan P. Umar, S.Kom	Staf	Panitia
12	Yohanis Bois, SH	Staf	Panitia
13	Angela G. Bupu, SH	Staf	Panitia
14	Iwan G. Passu, SH	Staf	Panitia
15	Ijem G.E. Lalus, SH	Staf	Panitia
16	Adelfiani I. Bere, S.Pd	Staf	Panitia
17	Nofrianus Saijuna, S.Kom	Staf	Panitia
18	Yulesni Sine, SH	Staf	Panitia
19	Meggi Rineisya Gratya Ratu Lobo	Staf	Panitia
20	Elresyum Tameon, S.Pd	Staf	Panitia

2.3 Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Kabupaten Kupang Tahun 2026 merupakan perwakilan pelajar yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Kupang yang tergabung dalam Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kupang. Peserta dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah, usia, serta komitmen untuk berpartisipasi dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Secara keseluruhan, peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan berusia 15 hingga 17 tahun yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang. Kehadiran para peserta diharapkan dapat menjadi agen pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat, serta mampu menyebarkan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan kepemiluan kepada generasi muda lainnya.

Adapun daftar peserta Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Kabupaten Kupang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Nama	Alamat Sesuai KTP	Usia	Jenis Kelamin	Ragam Disabilitas	Asal Instansi/ Organisasi/ Komunitas	Asal Instansi/Organisasi/Komunitas	No WhatsApp	Email Google
1	Kab. Kupang	Triliana Sae	RSS Desa Baumata Barat	17 Tahun	P	Tidak	RSS Desa Baumata Barat	SMA N 1 Taebenu (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	083121300099	trisae02@gmail.com
2	Kab. Kupang	Seprianus Betty	Jln. Pelita Desa Baumata Timur	17 Tahun	L	Tidak	Jln. Pelita Desa Baumata Timur	SMA N 1 Taebenu (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	082227263477	seprianusbetty@gmail.com
3	Kab. Kupang	Edwin Danial Benyamin	Kelurahan Babau	16 Tahun	L	Tidak	Kelurahan Babau	SMA N 1 Kupang Timur (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	082146754264	edwinbenyamin27@gmail.com
4	Kab. Kupang	Elisabet Oematan	Oesao	16 Tahun	P	Tidak	Oesao	SMA N 1 Kupang Timur (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	089507626605	elisabetoematan0@gmail.com
5	Kab. Kupang	Junedi Saefeto	Kompleks SMP-SMA-SMK Swasta Advent	15 Tahun	L	Tidak	Kompleks SMP-SMA-SMK Swasta Advent	SMK Advent Nusra (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	081353433461	andy04022025@gmail.com
6	Kab. Kupang	Gracia Aprilia Pasca Tapen	Oelpuah	15 Tahun	P	Tidak	Oelpuah	SMK Advent Nusra (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	085333095728	graciatapen@gmail.com
7	Kab. Kupang	Selestina M. Dakosta	Naibonat	17 Tahun	P	Tidak	Naibonat	SMA N 2 Kupang Timur (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	085338582594	Mijedacosta40@gmail.com
8	Kab. Kupang	Imanuel O Seik	Nunkurus.RT. 10 RW 04	17 Tahun	L	Tidak	Nunkurus.RT.10 RW 04	SMA N 2 Kupang Timur (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	087735590597	imanuelseik@gmail.com

9	Kab. Kupang	Evariani Verensia Ome	Oelnasi,Kupang Tengah	17 Tahun	P	Tidak	Oelnasi,Kupang Tengah	SMA 2 Kupang Tengah (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	08213716358	evariani2108@gmail.com
10	Kab. Kupang	Alfrian Y. Puay	Oelnasi,Kupang tengah	17 Tahun	L	Tidak	Oelnasi,Kupang tengah	SMA 2 Kupang Tengah (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	085847107606	alfrianpuay@gmail.com
11	Kab. Kupang	Marjun Baitanu	Desa Kuimasi	16 Tahun	L	Tidak	Desa Kuimasi	SMA N 1 Fatuleu (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	081338461582	maxitenis80@gmail.com
12	Kab. Kupang	Norhanisa	Oebelo	17 Tahun	P	Tidak	Oebelo	SMA Tunas Isai (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	085126933582	nurhanisa483@gmail.com
13	Kab. Kupang	Nur Aini Werua Ilpin	Kec.Merdeka RT.019 RW 007	16 Tahun	P	Tidak	Kec.Merdeka RT.019 RW 007	SMA N 3 Kupang Timur (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	082213323771	haryanto171976@gmail.com
14	Kab. Kupang	Yandri Fanggi	Desa Tuapukan	17 Tahun	L	Tidak	Desa Tuapukan	SMA N 3 Kupang Timur (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	082340738775	yandrifanggi@gmail.com
15	Kab. Kupang	Jufra E. Sakan	Jln Timor raya km 36 Naibonat	16 Tahun	L	Tidak	Jln Timor raya km 36 Naibonat	SMA N 1 Fatuleu (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	082192011391	Anisakan256@gmail.com
16	Kab. Kupang	Meytisha Halena Benu	Jln Timor Raya km 35 Naibonat	16 Tahun	P	Tidak	Jln Timor Raya km 35 Naibonat	SMA N 1 Fatuleu (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	082147373712	meytisabenu@gmail.com
17	Kab. Kupang	Devi Danial Bota	Pasneno Rt.001 Rw.002 Desa Bone kec Nekamese	17 Tahun	L	Tidak	Pasneno Rt.001 Rw.002 Desa Bone kec Nekamese	SMA N 2 Nekamese (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	087711821935	danielbota@gmail.com

18	Kab. Kupang	Mersi Enggelina Nggause	Desa Tasikona, RT004 Rw 002, Kec Nekamese	16 Tahun	P	Tidak	Desa Tasikona, RT004 Rw 002, Kec Nekamese	SMA N 2 Nekamese (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	08511998 9118	nggausemersi@gmail.com
19	Kab. Kupang	Bryan Ndun	Desa Nunkurus	17 Tahun	L	Tidak	Desa Nunkurus	SMA N 1 Fatuleu (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	08135782 933	ndunbryan@gmail.com
20	Kab. Kupang	Stevany Kudji	Desa Oelatimo RT.016 RW 008	16 Tahun	P	Tidak	Desa Oelatimo	SMA N 1 Fatuleu (Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang)	08233923 1786	stevanikudji@gmail.com

2.4 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Kabupaten Kupang Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengaturan waktu pada setiap sesi mempertimbangkan kebutuhan peserta dalam menerima materi, berdiskusi, melakukan praktik, serta menyusun rencana tindak lanjut yang aplikatif.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan registrasi dan pembukaan, dilanjutkan dengan pengantar pelatihan untuk memberikan pemahaman awal mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, peserta mengikuti pre test guna mengukur tingkat pengetahuan awal terkait pemilihan dan pengawasan partisipatif. Materi inti diberikan dalam dua sesi utama yang mencakup pendalaman pengetahuan dan keterampilan mengenai pencegahan pelanggaran, penanganan sengketa proses pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, penguatan jaringan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga memuat sesi bina suasana, istirahat, serta penyusunan rencana tindak lanjut sebagai bentuk komitmen peserta untuk mengimplementasikan hasil pelatihan di lingkungan sekolah, organisasi, dan masyarakat. Pada akhir kegiatan, peserta mengikuti post test untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, yang kemudian ditutup secara resmi oleh Bawaslu Kabupaten Kupang.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Kabupaten Kupang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Waktu	Durasi (menit)	Kegiatan	Penanggung Jawab
08.30–09.00	30	Presensi kehadiran	Panitia Bawaslu Kabupaten Kupang
09.00–09.30	30	Pembukaan	Panitia Bawaslu Kabupaten Kupang Ketua, Anggota dan Bawaslu Kab Kupang Pejabat struktural Bawaslu Kabupaten Kupang
09.30–10.00	30	Pengantar Pelatihan	Fasilitator Bawaslu Kabupaten Kupang
10.00–10.15	15	Pre test	Panitia Bawaslu Kabupaten Kupang
10.15–12.15	120	Pendalaman pengetahuan dan keterampilan: • Teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu • Teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu • Teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu	Narasumber Bawaslu Kabupaten Kupang

12.15–12.45	30	ISHOMA	Panitia Bawaslu Kabupaten Kupang
12.45–13.00	15	Bina suasana	Fasilitator Bawaslu Kabupaten Kupang
13.00–15.00	120	Pendalaman pengetahuan dan keterampilan: • Teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif • Teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas • Teknis pengawasan partisipatif berbasis digital	Narasumber Bawaslu Kupang
15.00 – 15.30	30	Break	Panitia
15.30 – 16.30	60	Penyusunan rencana tindak lanjut	Bawaslu Kabupaten Kupang
16.30 – 16.45	15	Post test	Panitia
16.45–17.00	15	Penutupan	Bawaslu Kabupaten Kupang

2.5 Sumber Pendanaan

Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengelolaan dan penggunaan anggaran dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2026 serta memperhatikan kebijakan penyesuaian anggaran sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tentang penajaman anggaran.

Seluruh pengeluaran biaya dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan skema pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap penggunaan anggaran wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memastikan pertanggungjawaban keuangan yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif bersama Kwarcab Pramuka Kabupaten Kupang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis guna memastikan kegiatan berjalan efektif, terarah, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan konsep kegiatan, penentuan tujuan dan sasaran peserta, penyusunan jadwal pelaksanaan, penyusunan materi pendidikan, serta koordinasi internal antara panitia pelaksana dan pihak Kwarcab. Selain itu dilakukan identifikasi kebutuhan kegiatan yang meliputi narasumber, perlengkapan, administrasi, dan kebutuhan pendukung lainnya.

b. Tahap Koordinasi

Tahap koordinasi dilakukan antara penyelenggara kegiatan dengan pengurus Kwarcab Pramuka Kabupaten Kupang untuk menyepakati waktu, tempat, jumlah peserta, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Koordinasi ini bertujuan untuk membangun sinergi dan memastikan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam mendukung suksesnya kegiatan.

c. Tahap Persiapan Teknis

Pada tahap ini dilakukan persiapan administrasi kegiatan, penyebaran undangan kepada peserta, penyiapan materi pendidikan, penyusunan rundown acara, registrasi peserta, serta pengecekan sarana dan prasarana yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

d. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan diawali dengan pembukaan resmi, doa, Pengantar Pelatihan, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan partisipatif agar peserta dapat memahami materi secara optimal.

e. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dilakukan evaluasi terhadap proses dan hasil kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, efektivitas metode yang digunakan, serta mengidentifikasi rekomendasi perbaikan untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan tindak lanjut berupa penguatan jejaring pengawas partisipatif di lingkungan Gerakan Pramuka.

3.2. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif bersama Kwarcab Pramuka Kabupaten Kupang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas generasi muda dalam memahami pentingnya pengawasan partisipatif pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab bersama dalam mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta yang berasal dari unsur anggota Pramuka tingkat Kwarcab Kabupaten Kupang. Setelah registrasi, kegiatan dibuka secara

resmi oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Kordiv Pencegahan, partisipasi Masyarakat dan hubungan Masyarakat, yang menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam mendukung pengawasan partisipatif.

Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, fasilitator membuka kegiatan dengan memberikan pengantar pelatihan yang bertujuan untuk membangun suasana belajar yang aktif, partisipatif, dan menyenangkan. Dalam pengantar tersebut, fasilitator menjelaskan tujuan umum kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu, serta manfaat yang akan diperoleh peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Sebagai langkah awal untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai kepiluan dan pengawasan partisipatif, fasilitator melaksanakan kegiatan pretest. Pretest diberikan dalam bentuk pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang demokrasi, kepiluan, peran pengawas pemilu, serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu. Hasil pretest ini menjadi bahan evaluasi awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta sebelum menerima materi pelatihan.

Setelah pelaksanaan pretest, fasilitator mengajak seluruh peserta untuk menuliskan harapan, motivasi, dan target yang ingin dicapai selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Setiap peserta diberikan selembar kertas berbentuk daun atau media yang telah disiapkan oleh panitia untuk menuliskan harapannya secara singkat dan jelas. Harapan yang dituliskan peserta antara lain keinginan untuk memahami proses pengawasan pemilu, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi pelanggaran pemilu, menjadi agen pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing, serta memperluas wawasan mengenai demokrasi dan kepiluan.

Selanjutnya, seluruh peserta secara bergantian menempelkan catatan harapan tersebut pada media “Pohon Harapan” yang telah disediakan oleh panitia di dalam ruang kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk menampung aspirasi dan ekspektasi peserta, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk komitmen awal peserta dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. Pohon Harapan yang telah terisi menjadi simbol semangat bersama dalam membangun kesadaran demokrasi dan memperkuat peran generasi muda sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.

Melalui kegiatan pengantar pelatihan ini, suasana belajar menjadi lebih interaktif dan komunikatif. Peserta merasa lebih terlibat sejak awal kegiatan, sementara fasilitator memperoleh gambaran mengenai tingkat pengetahuan awal dan harapan peserta yang dapat menjadi dasar dalam mengarahkan proses pembelajaran selama kegiatan berlangsung.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi penyampaian materi oleh narasumber. Pada sesi pertama yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai peran masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu. Pada sesi ini, terdapat dua materi yang disampaikan secara bertahap dan interaktif guna meningkatkan pengetahuan serta kapasitas peserta sebagai pengawas partisipatif.

Materi pertama membahas tentang Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang (Marthoni Reo, SH). Dalam penyampaian materi ini, narasumber menjelaskan berbagai bentuk potensi pelanggaran dan sengketa yang dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Peserta diberikan pemahaman mengenai

pentingnya upaya pencegahan sebagai langkah awal dalam menciptakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, narasumber juga menjelaskan peran masyarakat, khususnya anggota Pramuka, dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, menyampaikan informasi kepada penyelenggara pemilu, serta membangun kesadaran kolektif di lingkungan sekitar agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun sengketa proses pemilu.

Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi dan simulasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis terkait proses pengawasan. Dalam sesi ini peserta diberikan contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu dan diminta untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran serta langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.

Selanjutnya, materi kedua yang di sampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kupang (Adam H. Bao, SH) yaitu Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, narasumber memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan prosedur pelaporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta memperoleh pemahaman tentang jenis-jenis pelanggaran pemilu, syarat formil dan materi laporan, pihak yang dapat melaporkan, batas waktu pelaporan, serta tata cara penyampaian laporan kepada Bawaslu. Narasumber juga menekankan pentingnya kelengkapan bukti dan informasi dalam setiap laporan agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Melalui materi ini, peserta diharapkan mampu mengenali dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya serta memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyampaikan laporan secara benar, akurat, dan bertanggung jawab.

Penyampaian kedua materi berlangsung dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Peserta terlihat antusias mengikuti jalannya kegiatan dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait praktik pengawasan partisipatif di lapangan. Melalui sesi ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai upaya pencegahan pelanggaran pemilu serta mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, sehingga dapat berkontribusi aktif dalam mendukung terwujudnya pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi pada sesi pertama selesai dilaksanakan, kegiatan memasuki waktu istirahat pada pukul 12.00 WITA. Waktu istirahat ini dimanfaatkan oleh seluruh peserta, narasumber, fasilitator, dan panitia untuk melaksanakan kegiatan Istirahat, Sholat, dan Makan (ISHOMA). Selain memberikan kesempatan kepada peserta untuk memenuhi kebutuhan fisik dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, waktu istirahat juga menjadi sarana bagi peserta untuk berinteraksi, berdiskusi, serta membangun komunikasi yang lebih akrab dengan peserta lainnya maupun dengan narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Setelah waktu ISHOMA berakhir dan seluruh peserta kembali memasuki ruang kegiatan, rangkaian acara dilanjutkan dengan pelaksanaan sesi kedua. Sebelum memasuki penyampaian materi inti pada sesi tersebut, fasilitator terlebih dahulu melakukan kegiatan pembinaan suasana (ice breaking) sebagai upaya untuk mengembalikan semangat dan konsentrasi peserta setelah mengikuti kegiatan sejak pagi hari. Kegiatan pembinaan suasana dilakukan melalui berbagai permainan dan aktivitas kelompok yang dirancang secara edukatif, menarik, dan melibatkan seluruh peserta secara aktif.

Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi selama pelaksanaan pembinaan suasana. Seluruh peserta mengikuti setiap permainan dengan penuh semangat dan menunjukkan partisipasi aktif. Suasana ruangan yang semula cenderung tenang setelah waktu istirahat

berubah menjadi lebih hidup, dinamis, dan penuh semangat. Gelak tawa serta interaksi yang terbangun selama permainan berlangsung mampu menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif.

Setelah kegiatan pembinaan suasana selesai dilaksanakan dan seluruh peserta kembali dalam kondisi yang segar serta siap mengikuti kegiatan lanjutan, rangkaian Pendidikan Pengawasan Partisipatif memasuki sesi kedua yang berfokus pada penguatan kapasitas peserta dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kegiatan pengawasan pemilu.

Materi pertama pada sesi kedua membahas tentang Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang disampaikan oleh Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Jakaria Senin, S.Sos) Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan pengertian sengketa proses pemilu, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan sengketa, serta objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Narasumber juga menguraikan tahapan dan prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mulai dari penyusunan dokumen permohonan, pemenuhan syarat formil dan materil, batas waktu pengajuan, hingga proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Peserta diberikan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan instrumen penting untuk menjamin hak-hak peserta pemilu serta memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Melalui materi ini, peserta diharapkan mampu memahami mekanisme penyelesaian sengketa dan dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat apabila terjadi permasalahan dalam tahapan pemilu.

Selanjutnya, narasumber menyampaikan materi mengenai Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Jaringan serta Pemberdayaan Komunitas disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Maria Y. Sarina, SE). Pada materi ini, peserta diberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada lembaga pengawas pemilu, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dari berbagai unsur dan kelompok. Narasumber menjelaskan strategi pengembangan gerakan pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan kemitraan dengan berbagai organisasi, serta penguatan peran komunitas sebagai agen pengawasan di lingkungan masing-masing. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya membangun jaringan kerja sama yang berkelanjutan antara Bawaslu, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal dalam rangka memperluas jangkauan pengawasan partisipatif. Materi ini menekankan bahwa komunitas yang memiliki kapasitas dan kesadaran demokrasi yang baik dapat menjadi kekuatan strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Materi berikutnya yang disampaikan pada sesi kedua oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (Suhardin Anas, S.Pd.I.) yaitu Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemanfaatan media digital menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu. Narasumber menjelaskan berbagai bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan melalui platform digital, termasuk

pemanfaatan media sosial, aplikasi pelaporan, situs web, serta berbagai sarana komunikasi elektronik lainnya. Peserta diberikan pemahaman mengenai cara mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan potensi pelanggaran pemilu di ruang digital, teknik melakukan dokumentasi dan pengumpulan bukti digital, serta tata cara menyampaikan informasi atau laporan melalui kanal resmi yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang.

Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya literasi digital dalam mendukung kegiatan pengawasan pemilu. Peserta diberikan pemahaman mengenai bahaya penyebaran informasi yang tidak benar, hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan proses pemilu. Oleh karena itu, peserta didorong untuk menjadi pengguna media digital yang bijak serta mampu berperan sebagai agen edukasi bagi masyarakat dalam memerangi penyebaran informasi yang menyesatkan. Pengawasan partisipatif berbasis digital juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih cepat, mudah, dan efektif dalam melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan.

Penyampaian seluruh materi pada sesi kedua berlangsung secara interaktif melalui metode pembelajaran, studi kasus, serta tanya jawab. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan, tanggapan, dan pengalaman yang dibagikan selama kegiatan berlangsung. Melalui sesi ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, strategi pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, pentingnya penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pengawasan pemilu. Dengan bekal pengetahuan tersebut, peserta diharapkan mampu menjadi pelopor pengawasan partisipatif yang aktif, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, adil, serta berkualitas.

Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi pada sesi pertama dan sesi kedua selesai dilaksanakan, selanjutnya memasuki tahap evaluasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya untuk mengukur tingkat pemahaman dan penyerapan materi oleh peserta selama mengikuti kegiatan. Tahap evaluasi ini menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penyampaian materi serta sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran.

Selanjutnya, fasilitator membagikan tautan (link) post-test kepada seluruh peserta melalui media yang telah disiapkan oleh panitia. Peserta kemudian diarahkan untuk mengakses tautan tersebut menggunakan telepon genggam atau perangkat elektronik yang dimiliki masing-masing. Sebelum peserta mulai mengerjakan soal, fasilitator memberikan petunjuk teknis terkait tata cara pengisian post-test, batas waktu pengerjaan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses evaluasi berlangsung. Fasilitator juga memastikan bahwa seluruh peserta telah berhasil mengakses tautan yang dibagikan sehingga tidak terdapat kendala teknis yang dapat menghambat pelaksanaan evaluasi.

Post-test yang diberikan memuat berbagai pertanyaan yang disusun berdasarkan materi-materi yang telah diterima peserta selama kegiatan berlangsung, antara lain mengenai teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas, serta pengawasan partisipatif berbasis digital. Pertanyaan yang diberikan

dirancang untuk mengukur pemahaman konseptual maupun kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

Setelah seluruh peserta menyelesaikan pengisian post-test, rangkaian kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dilanjutkan dengan pengisian Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk komitmen peserta dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama kegiatan. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran karena tidak hanya mengukur pemahaman peserta, tetapi juga mendorong peserta untuk merencanakan langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan setelah kembali ke lingkungan masing-masing.

Fasilitator kemudian membagikan tautan (link) pengisian Rencana Tindak Lanjut kepada seluruh peserta dan memberikan penjelasan mengenai tujuan serta tata cara pengisiannya. Dalam arahannya, fasilitator menyampaikan bahwa RTL merupakan dokumen komitmen yang berisi rencana kegiatan atau aksi nyata yang akan dilaksanakan peserta sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peserta diminta untuk mengisi RTL secara serius, realistis, dan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki masing-masing.

Melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut tersebut, diharapkan seluruh peserta mampu menjadi pelopor dan penggerak pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing, serta turut berkontribusi dalam menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas pada setiap tahapan pemilu maupun pemilihan yang akan datang.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif selesai dilaksanakan, termasuk penyampaian materi, post-test, serta pengisian Rencana Tindak Lanjut (RTL), kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian arahan sekaligus penutupan resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang. Momen ini menjadi bagian akhir yang penting sebagai bentuk penguatan komitmen peserta serta penegasan kembali tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, dan antusiasme dari awal hingga akhir. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu semata, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang tergabung dalam Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas demokrasi serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Sebelum menutup kegiatan secara resmi, Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang kembali menyampaikan harapan agar seluruh peserta dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menyebarluaskan semangat pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta berperan aktif dalam setiap proses pembangunan demokrasi di Kabupaten Kupang. Dengan mengucapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang secara resmi menutup kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun 2026.

Setelah penutupan resmi dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan doa penutup yang dipimpin oleh panitia. Doa tersebut dipanjatkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan

Yang Maha Esa atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir. Dengan berakhirnya doa penutup, maka seluruh rangkaian kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif bersama Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang dinyatakan selesai. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengawal proses demokrasi yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

3.3. Metode Pendidikan Pengawas Partisipatif

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif digunakan beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta, yaitu:

a. Metode Ceramah Interaktif

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar terkait Teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, Teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, Teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif dan penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas dan Teknis pengawasan partisipatif berbasis digital. Narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan menyampaikan pendapat sehingga tercipta komunikasi dua arah.

b. Metode Tanya Jawab

Metode ini memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Melalui sesi tanya jawab, peserta dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai berbagai isu kepemiluan.

c. Metode Refleksi dan Evaluasi

Pada akhir kegiatan dilakukan refleksi bersama untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diterima. Kegiatan evaluasi juga dilakukan untuk memperoleh masukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa mendatang.

3.4. Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif terlihat sangat tinggi sejak awal hingga berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta yang menunjukkan komitmen dan kesungguhan untuk mengikuti kegiatan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai pengawasan pemilu. Sejak proses registrasi hingga pembukaan kegiatan, peserta telah menunjukkan semangat yang besar dengan hadir tepat waktu dan mengikuti setiap tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Peserta menunjukkan antusiasme yang besar dalam mengikuti setiap sesi, baik pada saat penyampaian materi, diskusi, simulasi, maupun sesi tanya jawab. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta berbagi pengalaman terkait keterlibatan generasi muda dalam kehidupan demokrasi dan pengawasan pemilu.

Pada saat pelaksanaan pre-test dan penyampaian harapan peserta melalui pohon harapan, seluruh peserta terlibat secara aktif dalam menyampaikan pandangan, harapan, serta motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif. Berbagai harapan yang dituliskan peserta menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk memahami lebih dalam mengenai tugas dan fungsi pengawasan pemilu, meningkatkan kapasitas diri sebagai pengawas partisipatif, serta berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Hal ini mencerminkan bahwa peserta

tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan semata, tetapi juga memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pengawasan dalam proses demokrasi.

Semangat peserta juga terlihat saat fasilitator melaksanakan kegiatan pembinaan suasana atau ice breaking sebelum sesi kedua dimulai. Seluruh peserta mengikuti berbagai permainan dan aktivitas yang diberikan dengan penuh semangat, keceriaan, dan kebersamaan. Kegiatan tersebut berhasil menciptakan suasana yang lebih akrab, memperkuat kekompakan antarpeserta, serta mengembalikan energi dan konsentrasi peserta setelah mengikuti kegiatan sejak pagi hari. Gelak tawa, semangat kerja sama, dan partisipasi aktif yang ditunjukkan peserta menjadi gambaran bahwa mereka menikmati seluruh proses kegiatan yang berlangsung.

Tidak hanya pada saat penyampaian materi, antusiasme peserta juga terlihat ketika mengikuti post-test sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Peserta mengerjakan seluruh pertanyaan dengan sungguh-sungguh sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah diterima. Demikian pula saat pengisian Rencana Tindak Lanjut (RTL), peserta menunjukkan keseriusan dalam menyusun berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif. Berbagai ide dan gagasan yang dituangkan dalam RTL menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh serta berkontribusi dalam mengembangkan gerakan pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing.

Secara keseluruhan, tingginya antusiasme peserta menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Kupang. Semangat, partisipasi aktif, serta komitmen yang ditunjukkan peserta selama kegiatan berlangsung mencerminkan adanya kesadaran dan kepedulian yang kuat terhadap pentingnya pengawasan pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Antusiasme tersebut diharapkan dapat terus terjaga dan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata melalui keterlibatan aktif peserta dalam kegiatan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat, sehingga dapat mendukung terciptanya pemilu dan pemilihan yang berintegritas, transparan, serta berkeadilan.

BAB IV

HASIL DAN EVALUASI

4.1 Hasil yang dicapai

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kupang yang dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 26 Mei 2026 telah berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan peserta mengenai kepemiluan serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

1. Agenda Kegiatan

- 1) Registrasi peserta.
- 2) Pembukaan kegiatan.
- 3) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu.
- 4) Doa pembukaan.
- 5) Laporan Ketua Panitia.
- 6) Sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Anggota Bawaslu Provinsi NTT.
- 7) Pengantar Pelatihan
- 8) Penyampaian harapan peserta (Pohon Harapan).
- 9) Pre-test peserta.
- 10) Penyampaian materi sesi pertama.
- 11) Istirahat, Sholat dan Makan (ISHOMA).
- 12) Pembinaan suasana (Ice Breaking).
- 13) Penyampaian materi sesi kedua.
- 14) Post-test.
- 15) Pengisian Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 16) Arahan dan penutupan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang.
- 17) Doa penutup.
- 18) Dokumentasi

2. Jalannya Kegiatan

1) Pembukaan Kegiatan

Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi NTT pada pukul 09.00 WITA. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat demokrasi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.

2) Pengantar Pelatihan

Bertujuan untuk membangun suasana belajar yang aktif, partisipatif, dan menyenangkan. Dalam pengantar tersebut, fasilitator menjelaskan tujuan umum kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu, serta manfaat yang akan diperoleh peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

3) Pre-Test dan Pohon Harapan

Sebelum memasuki sesi materi, peserta mengikuti pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai kepemiluan dan pengawasan partisipatif. Selanjutnya peserta diminta menuliskan harapan dan ekspektasi selama mengikuti kegiatan yang kemudian ditempelkan pada media "Pohon Harapan" yang telah disediakan panitia.

4) Penyampaian Materi Sesi Pertama

Materi I: Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Narasumber menyampaikannya:

- Dasar Hukum
- Apa itu Bawaslu
- Tugas Bawaslu
- Wewenang Bawaslu
- Teknis pencegahan oleh Bawaslu
- Peran Bawaslu di masyarakat
- Peran anak muda dan pramuka dalam pemilu

Materi II: Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Pokok-pokok materi:

- Dasar Hukum
- Pengertian dan jenis pelanggaran pemilu
- Sekema pelaporan pelanggaran pemilu
- Informasi awal pelanggaran pemilu
- Pelaporan
- Syarat dalam pelaporan
- Hasil kajian awal
- Perbaikan laporan
- Temuan
- Klarifikasi
- Hasil kajian penanganan

5) Istirahat, Sholat dan Makan (ISHOMA)

Kegiatan sesi pertama berakhir pada pukul 12.00 WITA dan dilanjutkan dengan ISHOMA.

6) Pembinaan Suasana (Ice Breaking)

Sebelum memasuki sesi kedua, fasilitator melaksanakan berbagai permainan edukatif dan kegiatan pembinaan suasana guna meningkatkan semangat, konsentrasi, dan partisipasi peserta.

7) Penyampaian Materi Sesi Kedua

Materi III: Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pokok pembahasan:

- Dasar Hukum
- Jenis penyelesaian sengketa proses pemilu
- Alur penyelesaian sengketa antar peserta pemilu
- Sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu
- Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
- Syarat-syarat mengajukan permohonan
- Pihak dalam PSPP
- Proses mediasi
- Proses adjudikasi
- Putusan Bawaslu

Materi IV & V: Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Jaringan serta Pemberdayaan Komunitas

Pokok pembahasan:

- Tujuan Pemilu
- Manfaat pemilu bagi masyarakat
- Apa itu pengawasan partisipatif
- Bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dikolaborasikan Bawaslu bersama Masyarakat
- Apa makna pengawasan partisipatif bagi Kwardab
- Mengapa penting pengawasan pemilu bagi Masyarakat dan pemuda
- Apa itu pemberdayaan komunitas
- Prinsip pemberdayaan komunitas
- Langkah-langkah pemberdayaan komunitas
- Penguatan jaringan
- Makna penguatan jaringan
- Syarat dalam penguatan jaringan
- Langkah dan pendekatannya

Materi V: Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Pokok pembahasan:

- Penyebab terjadinya penyebaran hoaks
- Indeks kepercayaan publik
- Grafik tren kepercayaan terhadap hoaks
- Factor penyebab hoaks
- Dampak penyebaran hoaks
- Upaya mengurangi hoaks

8) Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pengawasan pemilu di lingkungan masing-masing.

9) Post-Test

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, fasilitator membagikan tautan post-test kepada peserta. Post-test dilaksanakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan selama kegiatan berlangsung.

10) Pengisian Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Peserta diberikan tautan pengisian RTL sebagai bentuk komitmen untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam kegiatan pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing.

Beberapa rencana tindak lanjut yang disampaikan peserta antara lain:

- Melaksanakan kegiatan tentang pemilu dan pemilihan kepala komunikasi pemuda tingkat kecamatan
- Mengedukasi tentang bagaimana berpartisipasi di tingkat sekolah maupun masyarakat
- Sosialisasi Tingkat Lanjut Pemilu 2029 Bersama Mambangun Indonesia Maju
- Melakukan edukasi tentang pemilu kepada komunitas sekolah
- Mengundang peserta dan melaksanakan sosialisasi
- Membuat konten sosialisasi edukasi digital memberi informasi tentang pentingnya pengawasan terutama di publik speaking
- Sosial tentang pemilu kepada remaja
- Mengundang peserta, menyiapkan tempat sosialisasi, melaksanakan sosialisasi
- Sosialisasi tentang pengenalan pemilu bagi pemilih pemula di tingkat SMA

- **SOSIALISASI PEMILIH PEMULA:** memberikan edukasi di sekolah atau organisasi kepemudaan tentang bahaya politik uang.
- Kampanye & Sosialisasi digital yang kreatif dan edukatif kepada khalayak umum (terkhusus orang muda) sebagai pengawas partisipatif yang berdaya kritis
- Melakukan sosialisasi tentang materi yang sudah saya pelajari hari ini kepada komunitas/organisasi yang saya ikuti yaitu Pramuka di gudep saya, OSIS, dan drumband .
- Melaksanakan sosialisasi tentang pemilu dan pemilihan kepada komunitas pemuda
- Melakukan Edukasi Tentang Pengawasan partisipatif pemilu
- Melaksanakan Sosialisasi tentang Pemilu dan Pemilihan kepada komunitas pemuda tingkat Kecamatan.
- Melaksanakan Edukasi tentang pendidikan pengawasan partisipatif tentang pemilu dan pemilihan komunitas pilih pemula
- Melaksanakan sosialisasi tentang pemilu di sekolah
- Melaksanakan sosialisasi tentang pemilu dan pemilihan kepada komunitas pemuda tingkat kecamatan
- Pendidikan pengawasan partisipatif
- Saya akan melakukan nya di sekolah dengan mengajak teman kelas

11) Arahan dan Penutupan

Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta. dan berharap peserta dapat menjadi pelopor pengawasan partisipatif dan turut menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Kupang. Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif secara resmi ditutup oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang pada pukul 17.00 WITA.

12) Doa Penutup

Kegiatan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh panitia sebagai ungkapan syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

13) Hasil Kegiatan

- a. Peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pengawasan pemilu dan pengawasan partisipatif.
- b. Peserta memahami mekanisme pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu.
- c. Peserta memahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
- d. Peserta memahami mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu.
- e. Terbangunnya komitmen peserta untuk menjadi pengawas partisipatif di lingkungan masing-masing.
- f. Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) peserta sebagai bentuk implementasi hasil kegiatan.
- g. Terjalinnnya jaringan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Kupang dan Kwarcab Pramuka Kabupaten Kupang dalam pengembangan pengawasan partisipatif.

4.2 Dampak dan manfaat kegiatan

Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) merupakan salah satu program strategis Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Program ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa

pengawasan demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Salah satu kelompok strategis yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Gerakan Pramuka. Pramuka dipandang sebagai organisasi pendidikan karakter yang memiliki nilai kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, pengabdian, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat.

Melalui kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, anggota Pramuka dibekali pengetahuan mengenai pemilihan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, serta pentingnya menjaga integritas demokrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang aktif, kritis, dan berintegritas dalam kehidupan demokrasi.

1. Dampak kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif bagi Pramuka:

- a. Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Demokrasi. Anggota Pramuka memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam proses demokrasi serta memahami pentingnya menjaga kualitas Pemilu melalui pengawasan bersama. Dampak yang terlihat:
 - Peserta memahami tahapan Pemilu dan bentuk pelanggaran;
 - Meningkatnya kepedulian terhadap isu demokrasi;
 - Tumbuh kesadaran untuk ikut menjaga integritas Pemilu.
- b. Terbentuknya Karakter Kepemimpinan dan Tanggung Jawab. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam Pramuka seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, dan pengabdian semakin diperkuat melalui pendidikan pengawasan. Dampak yang muncul:
 - Peserta lebih percaya diri menyampaikan pendapat;
 - Mampu mengambil keputusan secara objektif;
 - Memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik.
- c. Terbentuknya Kader Pengawas Partisipatif Muda. Peserta menjadi agen perubahan yang mampu:
 - Mengedukasi teman sebaya;
 - Menyampaikan informasi pemilihan secara benar;
 - Mengajak masyarakat melakukan pengawasan bersama.
- d. Meningkatnya Kemampuan Komunikasi dan Kerja Sama. Kegiatan diskusi dan simulasi mendorong peserta untuk:
 - Berkomunikasi secara efektif;
 - Bekerja dalam tim;
 - Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah.
- e. Tumbuhnya Semangat Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini memperkuat implementasi nilai Pramuka untuk berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan kehidupan berbangsa.

2. Manfaat Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bagi Pramuka:

- a. Manfaat Jangka Pendek
 - Meningkatnya pengetahuan pemilihan dan pengawasan.
 - Bertambahnya keterampilan analisis dan komunikasi peserta.
 - Terbangunnya jejaring antara Bawaslu dan anggota Pramuka.
- b. Manfaat Jangka Menengah
 - Terbentuk kelompok kader pengawasan partisipatif di lingkungan Pramuka.

- Meningkatnya kegiatan edukasi demokrasi oleh peserta.
 - Bertambahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial dan pengawasan.
- c. Manfaat Jangka Panjang
- Terbentuk generasi muda yang berintegritas dan berjiwa kepemimpinan.
 - Terciptanya budaya demokrasi yang sehat di lingkungan masyarakat.
 - Meningkatnya partisipasi politik yang positif dan bertanggung jawab.
 - Mendukung terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

4.3 Kendala yang dihadapi

1. Keterbatasan pemahaman awal peserta terhadap kepemiluan dan pengawasan. Sebagian peserta Pramuka belum memiliki pengetahuan dasar mengenai tahapan pemilu, fungsi pengawasan, dan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan. Waktu kegiatan yang terbatas menyebabkan penyampaian materi, sesi diskusi, simulasi pengawasan, dan tanya jawab belum dapat dilakukan secara maksimal.
3. Kendala sarana dan prasarana. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti perangkat presentasi, jaringan internet, ruang kegiatan, maupun media pembelajaran/bahan edukasi.
4. Koordinasi jadwal dengan kegiatan sekolah atau menjadi tantangan tersendiri sehingga ada beberapa peserta yang tidak bisa ikut dan digantikan dengan peserta dari sekolah lain.
5. Belum adanya mekanisme monitoring paska kegiatan
6. Jumlah peserta yang terbatas hanya 20 orang, diharapkan peserta dapat menjangkau semua anggota pramuka di setiap sekolah
7. Keterbatasan anggaran kegiatan sehingga mempengaruhi jumlah peserta, tempat kegiatan, waktu pelaksanaan, bahan ajar, dan metode pembelajaran
8. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kupang yang cukup luas dan akses transportasi yang terbatas.

4.4 Upaya penyelesaian kendala

1. Meningkatkan pemahaman peserta melalui metode pembelajaran interaktif. Materi disampaikan dengan metode diskusi, studi kasus, permainan edukatif, agar peserta lebih mudah memahami konsep pengawasan partisipatif.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pihak terkait. Menjalin koordinasi yang baik antara penyelenggara, pembina pramuka, dan sekolah.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kegiatan. Menyiapkan ruang kegiatan yang memadai, alat presentasi, bahan ajar, jaringan internet (jika diperlukan), serta perlengkapan pendukung lainnya sebelum pelaksanaan kegiatan.
4. Menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta pramuka. Penyampaian materi dibuat lebih sederhana, aplikatif, dan dekat dengan aktivitas kepramukaan sehingga lebih menarik dan mudah diterapkan.

5. Meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta. Memberikan ruang tanya jawab, penghargaan kepada peserta aktif, sertifikat, pemberian hadiah bagi peserta yang berani menjawab pertanyaan dengan benar.

4.5 Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan, mengukur pencapaian tujuan, serta peningkatan aspek pada kegiatan berikutnya.

1. Mendorong keterlibatan aktif pramuka dalam kegiatan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah
2. Ketersediaannya sarana dan prasarana pendukung
3. Ketepatan penyampaian materi oleh narasumber sesuai dengan rundown kegiatan
4. Kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan melalui *hasil Post test dan pre test, dan rencana tindak lanjut*.
5. Relevansi materi dengan kebutuhan peserta pramuka
6. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas
7. Realisasi penggunaan anggaran secara transparan
8. Kenyamanan tempat kegiatan
9. Pelaksanaan rencana aksi pasca kegiatan

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bahwa pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif telah diupayakan semaksimal mungkin dalam kondisi keterbatasan anggaran akibat penajaman efisiensi.

5.2 SARAN DAN REKOMENDASI

1. Agar diterbitkannya petunjuk teknis pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang lebih sistematis pada program Pendidikan Pengawas Partisipatif berikutnya.
2. Adanya mekanisme monitoring paska kegiatan tertuang dalam standar pelaksanaan guna memantau implementasi rencana tindak lanjut.

Oelamasi, 04 Juni 2026

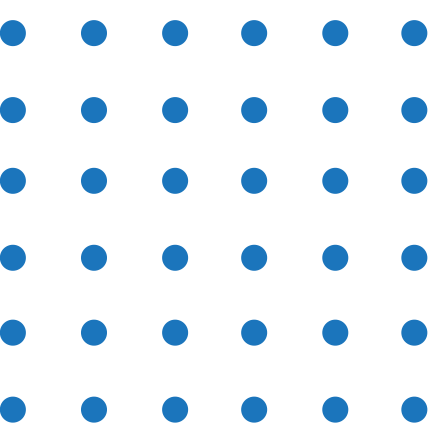
Bawaslu Kabupaten Kupang

— Anggota,

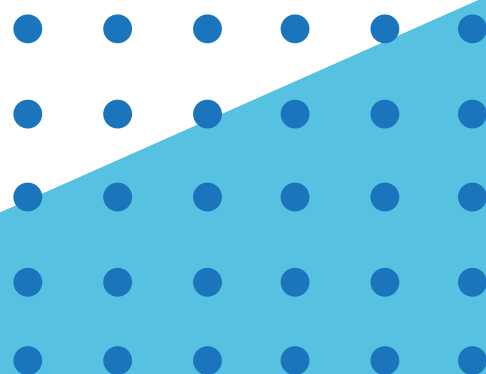


Maria Yulita Sarina, S.E.

Koordinator Divisi, Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Humas



7. Dokumentasi Foto Kegiatan dan Pohon Harapan Peserta



POHON HARAPAN PESERTA













JLN. TIMOR RAYA KM.36, OELAMASI
KANTOR DINAS PARIWISATA LANTAI SATU

